

Analisis Hukum Aborsi dan Menstrual Regulation Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

Robi'ah¹ Maya Hijratunnisak² Siti Zuraida³ Siti Mardian Mustika⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: Robiaah07@gmail.com¹ Hijratunnisakmaya@gmail.com²
sitizuraidahzuraidah985@gmail.com³ mardian096@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang hukum aborsi dan regulasi menstruasi dari perspektif Islam dan hukum positif, serta mengintegrasikan pandangan ulama. Pendekatan normatif digunakan untuk mengeksplorasi ajaran Islam terkait hak hidup janin, hak perempuan, dan norma-norma moral yang berkaitan dengan aborsi dan regulasi menstruasi. Di samping itu, dari perspektif hukum positif, penelitian ini mengevaluasi aspek medis, etika, dan hak asasi manusia, dengan fokus khusus pada potensi integrasi regulasi menstruasi dalam kerangka hukum positif. Analisis ini juga mencakup pemahaman mendalam terhadap pandangan ulama terkemuka terkait isu-isu tersebut, memberikan wawasan tentang beragam perspektif dalam Islam. Penelitian ini menyoroti titik temu dan perbedaan antara perspektif Islam dan hukum positif, memberikan gambaran komprehensif tentang kompleksitas isu-isu kesehatan reproduksi. Pandangan ulama yang dicermati memberikan dimensi tambahan dalam pemahaman konsep-konsep hukum Islam terkait aborsi dan regulasi menstruasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan untuk pemikiran dan pengembangan kebijakan yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta prinsip-prinsip hukum positif.

Kata Kunci: Aborsi, Regulasi Menstruasi, Islam, Hukum Positif, Pandangan Ulama

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang suci, yang dibawakan oleh Rasulullah SAW yang menjadi rahmatallil'amin untuk semesta alam. Manusia menjadi salah satu makhluk yang paling sempurna di atas muka bumi dan menyandang gelar khalifah di muka bumi. Ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia harus mampu memelihara lima perkara yang mampu memelihara eksistensi kehidupan umat manusia, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Dalam hal ini, tidak semua orang mampu memelihara perkara tersebut terutama kehormatan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah bagi perempuan. Sehingga mereka tidak merasa senang dan bahagia dengan kelahiran yang akan terjadi. Hal ini mengakibatkan mereka yang telah melakukan dosa besar ingin menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi dalam rahimnya. Oleh karena itu, penulis akan membahas sebuah materi mengenai aborsi dan menstrual regulation.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam kategori dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka. Dimana penulis menggunakan metode library research. Library research adalah kegiatan penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber informasi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber data dan informasi berasal dari buku, artikel, majalah, website cetak dan online yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Sumber data dan informasi berasal dari buku, artikel, majalah, website cetak dan online yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Selain itu, teknik deduktif digunakan penulis untuk menyampaikan peristiwa yang dianalisis.

Oleh karena itu, secara sederhana kami dapat menjelaskan tentang analisis Hukum Aborsi Dan Menstrual Regulation Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Aborsi

Dalam bahasa Inggris aborsi berasal dari kata *abortion* yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Dalam kamus Webster Ninth New Colegiate aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa dari kandungan. Menurut ilmu kedokteran aborsi adalah mengugurkan kandungan pada kehamilan 0-20 minggu. Secara istilah aborsi diterjemahkan sebagai pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa. Selanjutnya, pendapat lain menyatakan bahwa aborsi merupakan proses mengakhiri kehamilan sebelum umur kandungan mencapai 28 minggu atau lebih kurang 7 bulan. Menurut para ahli fiqh yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-khai Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik yang sudah berbentuk sempurna atau belum. Menurut Sardikin Ginaputra dan Mariono aborsi diartikan sebagai mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Menurut Mariono Reksodiputra aborsi diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu. Sementara itu Al-Ghazaku berpendapat bahwa aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah di konsepsi. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah suatu praktik menghentikan atau mengakhiri kehamilan dengan cara menghancurkan dan melenyapkan janin yang ada didalam kandungan seorang ibu.

Pengertian Menstrual Regulation

Menstrual regulation secara harfiah diartikan sebagai pengaturan menstruasi/haid. Dalam bahasa Arab, Menstrual regulation disebut sebagai *wasailul jihadi* yang berarti cara pengguguran kandungan yang masih muda. Sehingga menstrual regulation dapat diartikan sebagai pengaturan menstruasi terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan dinyatakan positif atau mulai mengandung. Dengan demikian, dalam keadaan ini wanita yang terlambat menstruasi meminta kepada dokter untuk membereskan atau membersihkan janinnya.

Macam-Macam Aborsi Dan Menstrual Regulation

Aborsi atau keguguran bisa terjadi karena sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi karena campur tangan manusia. Bentuk kedua inilah yang sering terjadi pada saat ini. Dalam hal ini aborsi atau pengguguran dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Aborsi Spontan (*spontaneus abortus*). Aborsi spontan ini bisa diartikan sebagai aborsi yang tidak disengaja. Aborsi ini dilakukan karena dalam keadaan terpaksa. Hal ini bisa disebabkan karena penyakit tertentu seperti sifilis, bahkan kecelakaan tertentu.
2. Aborsi buatan. Aborsi buatan ini bisa disebut sebagai aborsi yang terjadi karena akibat dari tindakan atau perbuatan manusia yang tampak jelas. Pada aborsi buatan ini dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Abortus Artificialis Therapicus. Aborsi ini adalah cara pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya atas dasar indikasi medis. Dalam ini dapat diartikan bahwa aborsi ini yaitu proses pengeluaran janin dari rahim sebelum masa kehamilan berlanjut. Secara umum hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap para ibu yang terancam jika kehamilan tersebut dipertahankan.

b. Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Criminalis adalah pengguguran kandungan yang terindikasi oleh medis. Aborsi ini dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan yang berlangsung diluar nikah atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Di dalam aborsi ini menggunakan menstrual regulation yang mana pengaturan menstruasi dilakukan oleh Wanita yang merasa terlambat waktu menstruasinya. Dalam hal ini Wanita yang terlambat menstruasi yang hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa ia hamil, dan wanita tersebut meminta ke dokter agar membersihkan janinnya.

Pada dasarnya wanita melakukan aborsi ini dilandasi atas beberapa faktor yaitu:

1. Dorongan Individual. Dorongan ini bisa terjadi karena adanya ketakutan pada diri Ibu akan kefakiran, dan ingin melanjutkan menjadi wanita karir.
2. Dorongan kecantikan. Dorongan ini terjadi karena adanya ketakutan di dalam diri ibu tentang kandungan yang akan dilahirkan mengalami cacat.
3. Dorongan moral. Dorongan ini muncul biasanya karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan di luar nikah.

Hukum Aborsi Dan Menstrual Regulation **Aborsi dalam pandangan islam**

Pengguguran Janin atau aborsi berarti merusak dan menghancurkan janin atau calon manusia yang Allah SWT muliakan. Dalam konsep ini, anak yang di dalam rahim wanita memiliki hak untuk hidup meskipun di luar hubungan pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.* (QS. Al-Isra': 70).

Dalam syari'at islam secara umum mengharamkan praktik aborsi yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Praktik aborsi bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Isra' ayat 6.

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

Artinya: *Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak yang kami jadikan kamu kelompok yang besar.* (QS. Al-Isra': 6)

2. Tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka kepada Allah SWT. Padahal, Allah telah menjamin rezeki hambanya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Hud ayat 6,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: *Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah Rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (lauh mahfuz). (QS. Hud: 6)*

Dari beberapa sebab tersebut, maka syari'at islam secara tegas melarang (mengharamkan) praktik aborsi dan menstrual regulation kecuali beberapa kasus tertentu. Adapun dalil-dalil yang menegaskan tentang praktik aborsi dan menstrual regulation, yaitu:

1. Dalil yang melarang perbuatan aborsi dan menstrual regulation. Sebelum kedatangan islam pada masa jahiliyah, kaum arab mempunyai tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sehingga islam datang dengan membawa ajaran yang menentang dan mengutuk perbuatan tersebut, yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 30. Dalam perkembangannya, pembunuhan bayi bukan lagi dilakukan secara penguburan, tetapi dengan cara membunuh calon bayi yang akan dilahirkan. Adapun hukum melakukan praktik aborsi dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Mu'minin ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ . فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: *12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.*

Berdasarkan ayat di atas, secara sederhana, para ulama bersepakat menyimpulkan bahwa: apabila kandungan masih dalam bentuk gumpal darah (40-80 hari) atau masih dalam bentuk gumpalan daging (80-120 hari), maka hukumnya adalah haram, karena gumpalan itu akan menjadi makhluk yang bernyawa.

2. Dalil yang membolehkan aborsi. Hukum asal aborsi adalah haram. Akan tetapi dalam kaidahnya dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah:173)

Ayat di atas menjelaskan bahwa syari'at islam menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Sehingga berdasarkan ayat di atas para ulama kontemporer membolehkan aborsi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: Terbukti adanya penyakit yang membahayakan jiwa sang ibu; Tidak ditemukannya cara penyembuhan kecuali dengan cara aborsi; Adanya keputusan dari ahli/dokter yang terpercaya bahwa aborsi adalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan sang ibu. Dengan demikian, dalam pandangan fiqh kontemporer aborsi yang diakibatkan dari perzinahan dipandang sebagai tindak criminal yang berkaitan erat dengan

moralitas sosial. Akan tetapi, aborsi hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat yang dapat menyelamatkan nyawa sang ibu.

Aborsi dan menstrual regulation dalam hukum positif

Perbuatan aborsi dan menstrual regulation juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Berdasarkan KUHP pasal 299, 346, 348, dan 349 negara secara tegas melarang aborsi dan menstrual regulation yang memiliki sanksi cukup berat, baik kepada wanita yang bersangkutan maupun orang yang terlibat dalam kejahatan ini.

1. Pasal 299. Ayat 1: barangsiapa yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Ayat 2: jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Ayat 3: jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.
2. Pasal 246. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
3. Pasal 347 Ayat 1: barangsiapa dengan sengaja menguorkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun. Ayat 2: jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pasal 348. Ayat 1: barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama enam tahun. Ayat 2: jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, maka dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
5. Pasal 349. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga atau dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dari pasal-pasal tersebut, menegaskan bahwa barang siapa yang memenuhi unsur-unsur kejahatan dimaksud diancam dengan hukuman sampai lima belas tahun, bahkan bagi dokter, bidan, dan tukang obat yang melakukan atau membantu melakukan perbuatan aborsi dan menstrual regulation, pidananya bisa ditambah sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek profesinya.

Pendapat Ulama Tentang Aborsi Dan Menstrual Regulation

Pembunuhan adalah sebuah penghilangan nyawa atau perampasan kepada orang lain dari seseorang dan kemudian mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan yang disebabkan roh dengan jasad korban telah terpisah. Dalam menentukan hukum suatu persoalan, seorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal. Tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan tertentu haruslah sesuai dengan runtutan atau urutan dasar hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mujtahid yang betul-betul ingin mengkaji Al-Quran dengan tetap menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai acuan dan rujukan. Sebab, sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali makna atau kandungan Al-Quran kemudian tidak kembali merujuk pada sumber utama dan paling utama

tersebut. Dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa apabila aborsi dilakukan karena sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terkait dengan keadaan darurat, seperti untuk menghindari rasa malu atau karena faktor ekonomi, maka hukumnya haram. aborsi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sudah menjadi lazim atau sudah tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabuh di tengah-tengah masyarakat, maka tetap hukum keharamannya tidak dapat ditolerir. Persoalannya adalah terletak pada faktor adanya unsur kesengajaan, sementara unsur kesengajaan ini seringkali diselubungkan dengan alasan “kedok” darurat. Misalnya dengan alasan jatuh, kecelakaan, pendarahan, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila terdapat alasan yang menyertakan “berupa motivasi-akibat” sehingga terjadi unsur “keadaan darurat” maka tetap hukumnya adalah haram. Dalam hal ini para imam dan Fatwa MUI menentukan hukum tentang aborsi dan menstrual regulation, yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa MUI. Fatwa MUI menyatakan bahwa hukum aborsi adalah haram, kecuali bagi seseorang dalam keadaan darurat dan aborsi karena keadaan darurat tersebut hanya diperbolehkan sebelum usia janin 40 hari. Undang-Undang menyatakan bahwa hukum aborsi adalah dilarang, kecuali indikasi medis dan hal ini dilakukan sebelum 42 hari sejak hari pertama haid terakhir.
2. Menurut pendapat madzhab Maliki aborsi dilarang apabila telah terjadi pembuahan.
3. Menurut pendapat madzhab Syafi’i aborsi dilarang apabila telah terjadi pembuahan zigot, yang bila diganggu maka disebut sebagai suatu kejahatan.
4. Menurut imam Al-Ghazali, beliau mengharamkan aborsi apabila aborsi dilakukan sebelum janin bernyawa atau berumur 4 bulan, yang tercakup dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan di kalangan ulama telah ada ijma’ tentang haramnya aborsi.

Sebagaimana Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, artinya: *“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nutfah’ kemudian dalam bentuk ‘alaqoh’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.”* (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmidzi). Menurut Imam Yusuf Al-Qardhawi, pendapatnya dalam Aborsi beliau membolehkannya, adapun sebab kebolehnya ini beliau sependapat dengan Imam Hambali yang menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan, yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adapun mengenai kebolehan meminum obat-obatan penggugur untuk menggugurkan nutfah, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat: *“Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila uzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari”*.

Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi Dan Menstrual Regulation

Keputusan untuk melakukan aborsi ini bukan merupakan hal mudah bagi Perempuan, terutama bila secara hukum aborsi tersebut masih belum legal. Wanita terpaksa melakukan aborsi karena berbagai faktor, berikut adalah beberapa faktor yang mendukung seorang ibu melakukan aborsi antara lain:

1. Faktor internal
 - a. Indikasi Medis. Faktor dalam indikasi medis ini dilakukan oleh dokter atas keinginan seorang wanita terhadap kandungannya. Yang mana seorang dokter melakukan pengguguran kepada kandungan seorang wanita karena dipandang bahwa nyawa wanita tersebut sedang dalam keadaan tidak dapat tertolong jika kandungan tersebut dipertahankan. Hal ini disebabkan karena wanita tersebut memiliki penyakit yang bisa membahayakan diri wanita tersebut. Ini juga mencakup ketakutan diri seorang wanita terhadap kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani, bila janin dilahirkan.

- b. Bayi dianggap dapat mengganggu peluang masa depan. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah bayi dianggap dapat mengganggu tujuan dan masa depan mereka, baik pendidikan maupun rencana karier.
 - c. Merasa bukan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah merasa belum siap menjadi orangtua baik secara finansial maupun emosional, merasa terlalu sibuk memiliki bayi karena pekerjaan.
2. Faktor Eksternal. Adanya dukungan melakukan aborsi dan tekanan dari keluarga karena tidak merestui hubungan individu dengan pasangannya serta penolakan orang tua terhadap janin yang ada di perutnya, faktor ekonomi keluarga, serta lingkungan pergaulannya yang memberi petunjuk kepada individu untuk melakukan aborsi.
- a. Alasan Pasangan. Beberapa alasan yang dikemukakan terkait pasangan adalah hubungan yang tidak stabil dengan ayah bayi, tidak mendapatkan dukungan dari pasangan, bersama dengan orang yang salah, pasangan adalah orang yang kasar, pasangan tidak mengingini bayi.
 - b. Bayi dianggap dapat mengganggu peluang masa depan. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah bayi dianggap dapat mengganggu tujuan dan masa depan mereka, baik pendidikan maupun rencana karier.
 - c. Pengaruh teman dan atau keluarga. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah takut bayi akan menjadi beban atau membawa hal negatif bagi keluarga, tidak ingin orang lain tahu tentang kehamilannya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu Aborsi adalah suatu praktik menghentikan atau mengakhiri kehamilan dengan cara menghancurkan dan melenyapkan janin yang ada didalam kandungan seorang ibu. Sedangkan menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau datang bulan atau haid. Tetapi dalam praktek menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif mengandung. Maka ia meminta janinnya dihilangkan. Aborsi ini dibagi menjadi 2 macam yaitu aborsi spontan (tidak disengaja), dan aborsi buatan (disengaja). Selain itu dalam aborsi buatan juga dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu abortus artificialis therapicus dan abortus provocatus criminalis. Dalam hukum islam aborsi itu diharamkan. Akan tetapi syari'at islam menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Pendapat para ulama tentang aborsi ini ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan. Diperbolehkan disini dilihat dari kebutuhan dan dalam keadaan darurat yang mana dilakukan karena kecelakaan, atau cedera yang menyangkut nyawa ibu, jika kandungan tersebut dipertahankan. Aborsi dilakukan dengan beberapa faktor pendukung yang mana faktor tersebut mencakup faktor internal yaitu faktor pendukung dari diri wanita tersebut seperti indikasi medis, bayi dianggap dapat mengganggu peluang masa depan, merasa bukan waktu yang tepat untuk memiliki anak, dan dari faktor eksternal yaitu faktor pendukung dari lingkungan wanita terinteraksi seperti alasan pasangan, bayi dianggap dapat mengganggu peluang masa depan, dan pengaruh teman dan atau keluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asia Hamzah, Nur. "Darurat Membolehkan Yang Dilarang." *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11 (2022).
- Azizah, Aisyatul, Binti Khoiriyah, And Fatimatuz Zahro'. "Aborsi Sebagai Isu Kotemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' Dan Hukum Di Indonesia)" 1, No. 2 (N.D.).

- Fatmawati. "Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik" 9, No. 1 (2016).
- Imran, Rasyidin. "Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2013.
- Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh*. 2nd Ed. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Nining, Nining. "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6, No. 2 (September 1, 2018): 203. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1445>.
- Nst, Agus Salim. "Abortus Dan Permasalahannya Dalam Pandangan Islam," No. 2 (2014).
- Rahmah, Siti Nur, Anwar Hafidzi, And Arie Sulistyoko. "Hukum Aborsi Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi." . . *Pp.* 4, No. 1 (N.D.).
- Rini. "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi." *Iktaitih-Humaniora* 6 (N.D.): Maret 2022. <https://doi.org/id>.
- Saiful, Saiful. "Abortus Dan Menstrual Regulation." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 7, No. 1 (April 25, 2018): 42. <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3055>.
- Saifulloh, Moh. "Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 4, No. 1 (June 2, 2011).
- Susilawati, Nilda, And M Ag. "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam" 25, No. 2 (2015).